



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya;

TUMINEM, Tempat/Tanggal Lahir: Wonogiri, 20 Maret 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jalan Bimasakti, RT. 001 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LDH & Partners beralamat di Jalan Sutan Thaha, Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor: 21/Pdt.P/2020/PN Mrt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Watijo pada tanggal 16 Maret 1979 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/03/AI/1979 tanggal 16 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas Pemohon dengan Saudara Watijo dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - Krisdianto;
 - Ebing Triono;
 - Awang Mega;
 - Dian Ekawati;
3. Bahwa kemudian sejak sekitar tahun 2010 Saudara Watijo (suami Pemohon) telah pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Jalan Bimasakti RT. 01 RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

4. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Saudara Watijo (suami Pemohon) telah pergi meninggalkan keluarganya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita perihal keberadaannya;

5. Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berusaha mencari keberadaan Saudara Watijo (suami Pemohon) dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui sanak saudara, teman serta sahabat, namun hingga Permohonan ini diajukan, Saudara Watijo belum kunjung ditemukan;

6. Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Desa Sidorejo sehingga diterbitkanlah Surat Pengantar Nomor: 330/01/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang kemudian disampaikan oleh Pemohon kepada Polsek Rimbo Ilir sehingga diterbitkan Surat Keterangan Nomor: Sket/31/IX/2020 tertanggal 28 September 2020;

7. Bahwa sejak pergi dari rumah Saudara Watijo tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala hal terkait harta peninggalannya, dan Saudara Watijo tidak meninggalkan nafkah guna kebutuhan sehari-hari/biaya hidup keluarga, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dan pengeluaran-pengeluaran biaya hidup keluarga Pemohon ditanggung sendiri oleh Pemohon;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon bermaksud melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan dari Saudara Watijo;

9. Bahwa permohonan penetapan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud dan tujuan agar memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga Pemohon bersama dengan anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telag Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan Permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Orang Hilang/Keadaan Tidak Hadir yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan orang hilang/keadaan tidak hadir terhadap Saudara Watijo, Usia: 61 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal terakhir: di Jalan Bimasakti RT. 01 RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui kuasanya melengkapi posita permohonan pada poin 8 sehingga menjadi berbunyi "Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, Pemohon bermaksud melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta benda milik Saudara Watijo atas sebidang tanah seluas 20.770 m² yang dahulu beralamat di Desa Blok A Alai Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sekarang beralamat di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 397, Surat Ukur No. 4747 tahun 1978", serta menambahkan poin ketiga pada petitum permohonan yang berbunyi "Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan suami Pemohon yang bernama Watijo untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta benda milik Saudara Watijo atas sebidang tanah seluas 20.770 m² yang dahulu beralamat di Desa Blok A Alai Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sekarang beralamat di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 397, Surat Ukur No. 4747 tahun 1978" dengan alasan agar permohonan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dengan demikian perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tuminem, N.I.K 1509086003590001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509081701080079 atas nama Kepala Keluarga Watijo, dikeluarkan tanggal 2 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 85/03/AI/1979 atas nama Suami Watijo dan Isteri Tuminem, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo tanggal 16 Maret 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket/31/IX/2020 menyatakan Watijo meninggalkan rumah sejak tahun 2010 dan belum kembali hingga saat ini, dikeluarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Rimbo Ilir tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 330/01/IX/2020 ditujukan kepada Kapolsek Rimbo Ilir, menyatakan Watijo tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo tanggal 3 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 397 Desa Blok A Alai Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo atas nama pemegang hak Watijo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, serta kesemuanya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Lukman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena menjabat sebagai Ketua RT pada alamat tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bimasakti RT. 001 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Watijo dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang mana Saksi hanya ingat nama panggilannya yaitu Dian, Kris, Ebing dan Awang;
- Bahwa Pemohon belum bercerai dengan suaminya, tetapi sepengetahuan Saksi suami Pemohon pergi tanpa pamit sejak tahun 2010 dan tidak kembali ke rumah hingga saat ini;
- Bahwa ketika anaknya yang bernama Awang menikah, Pak Watijo juga tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga pernah mencari tahu keberadaan Saudara Watijo di sekitar wilayah Kabupaten Tebo tetapi tidak bertemu, setelah itu tidak pernah mencari lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saut Marolop Manik;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan sudah saling mengenal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bimasakti RT. 001 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Watijo dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang mana Saksi hanya ingat yang bernama Dian dan Kris;
- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendengar informasi Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa istri Saksi merupakan seorang guru Sekolah Menengah Atas di mana dulu anak-anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dapat menjual sebidang tanah atas nama suami Pemohon untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Padimin;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1978;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bimasakti RT. 001 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Watijo pada tahun 1979 dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak yang bernama Dian, Kris, Ebing, dan Awang;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan suami Pemohon kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendengar informasi Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dapat menjual sebidang tanah atas nama suami Pemohon untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga berdasarkan persangkaan Hakim bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bimasakti, RT. 001 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tebo berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2 dan bukti P-3** serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Watijo pada tanggal 16 Maret 1979 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Muara Bungo dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/03/AI/1979, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Watijo dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Dian, Krisdianto, Ebing Triono, dan Awang Mega;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** yang merupakan akta otentik, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Maret 1999 Saudara Watijo mendapat warisan berupa tanah seluas 20.770 m² (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang dahulu tercatat beralamat di Desa Blok A Alai Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, dan setelah pemekaran Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo sekarang beralamat di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tahun 1978 atas nama pemegang hak Watijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan bukti P-5** serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, suami Pemohon yang bernama Watijo sama sekali tidak pernah pulang ataupun menemui istri dan anak-anaknya serta tidak lagi diketahui keberadaannya, juga Pemohon beserta keluarganya sudah berusaha untuk mencari keberadaan Saudara Watijo namun tetap tidak mendapatkan berita mengenai keberadaannya;

Menimbang bahwa di dalam kehidupan sehari-hari Pemohon harus menanggung beban membiayai hidup, dan mendidik anak dengan bekerja

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadanya demi mempertahankan hidup dan kehidupan serta bermaksud menjual harta berupa tanah tersebut di atas untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa tanah milik Pemohon tersebut sampai saat ini belum bisa dijual karena Saudara Watijo tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan mengenai tidak hadirnya Saudara Watijo, sehingga Pemohon dapat mewakili untuk melakukan pengurusan harta Saudara Watijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu *"Mengabulkan permohonan Pemohon Penetapan Orang Hilang/Keadaan Tidak Hadir yang diajukan Pemohon"*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yaitu *"Menetapkan orang hilang / keadaan tidak hadir terhadap Saudara Watijo, Usia: 61 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal terakhir: di Jalan Bimasakti RT. 01 RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi"* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun, jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya";*

"Kesemua itu dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut Undang-Undang dalam hal adanya keadaan pailit";

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tak hadir itu tidak banyak, maka, atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti termaksud dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih dari pada keluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaannya itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui pihak yang berhak mengajukan permohonan ketidakhadiran seseorang adalah seorang atau lebih yang memiliki kepentingan dimana orang-orang tersebut hendaklah memiliki kekerabatan baik keluarga sedarah ataupun semenda dengan orang yang dimintakan ketidakhadirannya, atau kepada istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon merupakan istri dari Saudara Watijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Polsek Rimbo Ilir dan Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidorejo serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terbukti suami Pemohon yang bernama Watijo meninggalkan rumah kediamannya di Jalan Bimasakti RT. 001 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali. Pemohon dan keluarganya juga telah berusaha mencari keberadaan suami Pemohon namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk mengurus harta kekayaannya dan kepentingan-kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua Pemohon beralasan dan berdasar hukum, untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga "Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan suami Pemohon yang bernama Watijo untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta benda milik Saudara Watijo atas sebidang tanah seluas 20.770 m² yang dahulu beralamat di Desa Blok A Alai

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sekarang beralamat di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, Surat Ukur No. 4747 tahun 1978 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sebelumnya bahwa Pemohon merupakan istri dari Saudara Watijo, dimana Saudara Watijo pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Saksi-saksi telah terbukti, bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menjual harta milik Saudara Watijo untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan keluarganya, namun karena Saudara Watijo pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan keluarganya, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Saudara Watijo telah ditetapkan secara hukum dalam keadaan tidak hadir, maka Pemohon selaku istri dari Saudara Watijo ditetapkan pula untuk mengelola/mengurus harta milik Saudara Watijo serta mewakili kepentingan-kepentingannya dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir (Saudara Watijo) itu pulang kembali, Pemohon harus mengembalikan kepadanya harta kekayaannya itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ketiga beralasan dan berdasar hukum, untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Saudara Watijo, Usia: 61 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal terakhir: Jalan Bimasakti RT. 001 RW.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam keadaan tidak hadir (tidak diketahui keberadaannya);

3. Memberikan izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan suami Pemohon yang bernama Watijo untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta benda milik Saudara Watijo atas sebidang tanah seluas 20.770 m² yang dahulu beralamat di Desa Blok A Alai Ilir, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sekarang beralamat di Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 397, Surat Ukur Nomor 4747 tahun 1978 atas nama pemegang hak Watijo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4. Sumpah	: Rp 75.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mrt